



# BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 463.1.2 / § 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN BOYOLALI  
DAN FASILITATOR FORUM ANAK KABUPATEN BOYOLALI  
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu membentuk forum anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa sehubungan dengan berakhirnya kepengurusan Forum Anak Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2020-2022 dan dalam rangka kelanjutan partisipasi perumusan kebijakan pembangunan khususnya program perlindungan dan pemenuhan hak anak, maka perlu membentuk Forum Anak Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2022-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Boyolali dan Fasilitator Forum Anak Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Boyolali dan Fasilitator Forum Anak Kabupaten Boyolali Masa Bakti Tahun 2022-2024, dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina;
  - b. Pendamping;
  - c. Pengurus:
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Bendahara;
    5. Divisi Advokasi dan Sosialisasi Hak-Hak Anak;
    6. Divisi Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Kewilayahan;
    7. Divisi Media dan Informasi;
    8. Divisi Kajian Strategis; dan
    9. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Tugas Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pembina dan Pendamping
    1. memberi perlindungan, pengarahan, dan pembinaan serta memberikan dukungan kepada para pengurus forum anak agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh percaya diri;
    2. membimbing, mengarahkan, dan melindungi pengurus forum anak dalam menumbuhkan kesadarannya atas kemampuan para pengurus untuk mencapai prestasi;
    3. memberikan keteladanan dan motivasi kepada para pengurus;
    4. menampung dan membantu memecahkan masalah yang dirasa sulit oleh pengurus forum anak;
    5. memberikan...

5. memberikan pembinaan terhadap program kerja dan kegiatan;
  6. melakukan pembinaan kepada pengurus mengenai tugas pokok, dan fungsi forum anak boyolali; dan
  7. memberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan inovasi.
- b. Ketua
1. memimpin, mengoordinir, dan mengelola pengurus forum anak;
  2. melaksanakan secara terintegrasi kegiatan organisasi;
  3. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan mitra luar terkait;
  4. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
  5. melakukan pengendalian dan evaluasi kegiatan organisasi;
  6. menampung aspirasi, pendapat, dan pandangan dari pengurus dan/atau pihak lain diluar forum anak untuk ditindaklanjuti; dan
  7. bertanggung jawab kepada anggota forum anak.
- c. Wakil Ketua
1. membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari ketua forum anak;
  2. apabila ketua berhalangan hadir, bisa melanjutkan atau menggantikan jabatan dan/atau tugas ketua forum anak Boyolali;
  3. menjalin kerjasama internal maupun membantu mengoordinir forum anak di tingkat kecamatan dan/atau desa; dan
  4. bertanggung jawab kepada ketua.
- d. Sekretaris
1. memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan;
  2. mengelola administrasi persuratan dan kepentingan persuratan antar organisasi lainnya;
  3. mengoordinir pertemuan-pertemuan forum anak; dan
  4. bertanggung jawab kepada ketua.

e. Bendahara.....

- e. Bendahara
  - 1. mengelola, mengoordinir, dan memberikan laporan atas segala sesuatu terkait keuangan forum anak;
  - 2. membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketua;
  - 3. bertanggung jawab atas keuangan forum anak; dan
  - 4. bertanggung jawab kepada ketua.
- f. Divisi Advokasi dan Sosialisasi Hak-Hak Anak
  - 1. melaksanakan program kerja terkait kampanye perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;
  - 2. menyiapkan media kreatif untuk sosialisasi dan advokasi promosi hak-hak anak;
  - 3. menyampaikan mekanisme dan peran forum anak sebagai pelopor dan pelapor;
  - 4. mengupayakan terlaksananya program kerja yang mendukung pemahaman anak terkait hak dan kewajiban dalam keluarga, lingkungan, dan berbangsa, dan bernegara;
  - 5. memberikan informasi terkait ketersediaan layanan konseling, layanan pengaduan, dan layanan rujukan bagi anak sebagai edukasi mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
  - 6. bertanggung jawab kepada ketua.
- g. Divisi Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Kewilayahan
  - 1. membangun jaringan kerja dengan pemerintah maupun non pemerintah;
  - 2. melaksanakan advokasi dan pembinaan terhadap forum anak di tingkat kecamatan dan desa;
  - 3. melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan monitoring terhadap kondisi keorganisasian secara internal dan forum anak di tingkat kecamatan dan desa;
  - 4. pengembangan kinerja dan inovasi forum anak hingga tingkat kecamatan dan desa; dan
  - 5. bertanggung jawab kepada ketua.

h. Divisi Media...

- h. Divisi Media dan Informasi
  - 1. memberikan layanan media informasi dan data terkait kegiatan forum anak di Jawa Tengah serta hal-hal lain yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat;
  - 2. memberikan laporan rutin terkait program kerja forum anak Boyolali kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui *website* yang dapat dikelola oleh forum anak di seluruh Indonesia;
  - 3. membuat desain media kreatif mengenai pemenuhan, perlindungan hak-hak anak, dan pengelolaan media sosial;
  - 4. melaksanakan penghimpunan data kelembagaan forum anak baik di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa;
  - 5. menyusun dan membuat laporan statistik program kerja dalam bentuk forum anak dalam angka; dan
  - 6. bertanggung jawab kepada ketua.
- i. Divisi Kajian Strategis
  - 1. melaksanakan pemetaan isu strategis terkait perempuan dan anak dalam rangka mengupayakan terlaksananya program kerja yang mendukung pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat;
  - 2. memberikan hasil analisa terkait program kerja prioritas setiap tahunnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi forum anak;
  - 3. menyelenggarakan kegiatan edukasi lintas organisasi anak dan/atau pemuda dalam mendukung program kerja strategis forum anak dalam isu pencegahan kekerasan dan perkawinan usia anak; dan
  - 4. bertanggung jawab kepada ketua.
- j. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 1. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota forum anak sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia;

2. melakukan...

2. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai berjalannya organisasi dan program kerja serta memberikan laporan terhadap pendamping dan fasilitator;
3. menyusun matriks capaian kinerja forum anak serta output yang diharapkan kedepannya;
4. melaksanakan matrikulasi dan menyusun modul pemahaman forum anak bagi forum anak kecamatan dan desa; dan
5. bertanggung jawab kepada ketua.

KEEMPAT : Fasilitator Forum Anak sebagaimana tersebut Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Koordinator;
- b. Fasilitator Bidang Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Fasilitator Bidang Administrasi dan Umum;
- d. Fasilitator Bidang Pengembangan Program dan Inovasi; dan
- e. Fasilitator Bidang Media dan Informasi.

KELIMA : Tugas Fasilitator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Koordinator
  1. melaksanakan koordinasi dengan Pembina dan Pendamping maupun mitra terkait lainnya guna memfasilitasi Forum Anak;
  2. memimpin, mengoordinir, dan mengelola Tim Fasilitator Forum Anak;
  3. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja strategis;
  4. melakukan evaluasi, monitoring, dan pengkajian terkait hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
  5. bertanggung jawab kepada Pembina dan Pendamping.
- b. Fasilitator Bidang Perencanaan dan Pelaporan
  1. menyusun program dan rencana kinerja Fasilitator;
  2. menyusun indikator capaian program dan Standar Operasional dan Prosedur;
  3. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Fasilitator;

4. melaksanakan...

4. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian program Fasilitator dan Forum Anak;
  5. mengembangkan jejaring kemitraan dengan instansi eksternal;
  6. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
  7. bertanggung jawab kepada Koordinator.
- c. Fasilitator Bidang Administrasi dan Umum
1. melaksanakan urusan administrasi kesekretariatan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, inventarisasi berkas dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
  2. melaksanakan urusan tata usaha dan administrasi Fasilitator dan Forum Anak;
  3. melaksanakan urusan Perbendaharaan dan Pengadaan barang/perlengkapan;
  4. menyusun dan mengolah data capaian program dalam rangka pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam Musyawarah Pembangunan Daerah; dan
  5. bertanggung jawab kepada Koordinator.
- d. Fasilitator Bidang Pengembangan Program dan Inovasi
1. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan program kerja Forum Anak;
  2. memberikan saran dan pertimbangan terkait pelaksanaan program kerja Forum Anak;
  3. melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk pengembangan program pemenuhan hak-hak anak; dan
  4. bertanggung jawab kepada Koordinator.
- e. Fasilitator Bidang Media dan Informasi
1. melakukan pengelolaan media sosial dan publikasi program pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak;
  2. merencanakan dan pembuatan konten sosial media terkait program pemenuhan hak-hak anak;

3. melaksanakan...

3. melaksanakan fungsi publikasi program pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak;
  4. menyusun Standar Operasional Prosedur publikasi program pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
  5. bertanggung jawab kepada Koordinator.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KETIGA, Forum Anak Kabupaten Boyolali dan Fasilitator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Periode Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Boyolali dan Fasilitator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tahun anggaran berjalan dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 15 November 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  2. Gubernur Jawa Tengah;
  3. Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
  5. Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali;
  6. Kepala BP3D Kabupaten Boyolali;
  7. Kepala BKD Kabupaten Boyolali;
  8. Kabag Hukum Setda Kabupaten Boyolali;
  9. Yang bersangkutan;
  10. Peringgal.
-

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 463.1.2 / 003 TAHUN 2022  
TANGGAL 15 November 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK KABUPATEN BOYOLALI  
MASA BAKTI TAHUN 2022-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM KEDINASAN/NAMA/INSTANSI	
1.	Pembina	Bupati Boyolali	
2.	Pendamping	Kepala DP2KBP3A Kabupaten Boyolali	
3.	Pendamping	Kabid PPPA DP2KBP3A Kabupaten Boyolali	
Kepengurusan Forum Anak Kabupaten Boyolali			
4.	Ketua	Fransisca Imanuela Putri C.	Kismobudoyo, RT 01/RW 03, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali
5.	Wakil Ketua	Fatih Afrisal	Suyudan, RT 02/RW 03, Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali
6.	Sekretaris	Hanum Shafa Salsabila	Gubug, RT 21/RW 10, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali
7.	Bendahara	Rama Adhinata	Tegal, Temon, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali
Divisi-Divisi			
A. Divisi Advokasi dan Sosialisasi Hak-Hak Anak			
8.	Koordinator	Marsita Tri Febriany	Nanasan, RT 03/RW 03, Malangiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar
9.	Unit Pengembangan Media dan Informasi Kreatif Pemenuhan Hak Anak	Alfareza Yogi Pratama	Urutsewu, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali
10.	Unit Fasilitasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak	Zahradewi Yuhananda P.	Perum Citra Pesona, RT 03/RW 10, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali
11.	Unit Perlindungan Anak	1. Javier Arone Kesuma;	Batan, RT 13/RW 02, Batan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali

		2. Tasya Dwi Sri Lestari;	Petet, RT 01/RW 03, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali
--	--	---------------------------	--

**B. Divisi Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Kewilayahan**

12.	Koordinator	Belva Della Ivana	Perum Husada Asri, Winong, Blok C.25, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali
13.	Unit Penguatan Jaringan Forum Anak Kecamatan dan Kelompok Anak	Nadiyah Nia Oktaviana	Tegal Pule, RT 08/RW 02, Jenengan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali
14.	Unit Penguatan Kelembagaan	Javas Ghazi Achmad	Karang Kepoh, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali
15.	Unit Pengembangan Seni Budaya	Lola Gita	Banaran, RT 05/RW 03, Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali

**C. Divisi Media dan Informasi**

16.	Koordinator	Wakhid Fauzan	Butuh, RT 02/RW 03, Gedongan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo
17.	Unit Pengelola Data Forum Anak	Anifa Mutiara Hemas A.	Getan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali
18.	Unit Pengelola Informasi dan Dokumentasi	1. Naomi Nadya W.	Gudang, RT 02/RW 05, Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali
		2. Bima Surya Adhika	Perum Alam Bendoasri, RT 14/RW 02, Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali

**D. Divisi Kajian Strategis**

19.	Koordinator	Vania Lintang Anindita	Padas, RT 03/RW 01, Cermo, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali
-----	-------------	------------------------	---

20.	Unit Penelitian Isu dan Masalah Anak	1. Januwar Pamungkas	Agung	Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali
		2. Indah Sari		Jipangan, RT 08/RW 02, Jipangan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali
		3. Jeremy Theodorus M W		Kebondalem, RT 02/RW 01, Bendan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali

E. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia

21.	Koordinator	Talita Nuraini		Gagan, RT 01/RW 01, Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali
22.	Unit Perencanaan dan Evaluasi	1. Khairani Ma'rufah	Syifa	Lor Jurang, RT 06/RW 10, Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali
		2. Ayu Cahyaningrum P.	Diah	Perum Tohudan Gumelar, RT 07/RW 04, Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar
		3. Raditya Mahendra	Irvan	Gumulan, RT 03/RW 07, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali


  
 BUPATI BOYOLALI,  
 MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 463.1.2 / 013 TAHUN 2022  
 TANGGAL 15 November 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN FASILITATOR FORUM ANAK  
 KABUPATEN BOYOLALI MASA BAKTI TAHUN 2022-2024

NO	NAMA	ALAMAT	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Satryo Sasono	Sidorejo, No.39, RT 08/RW 03, Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali	Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta	Koordinator
2.	Dhefriyan Hassan Maulana	Winong, RT 01/RW 20, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali	Mahasiswa Universitas Gadjah Mada	Fasilitator Bidang Perencanaan dan Pelaporan
3.	Muhammad Fadli Hernanda	Gatak, Kebontimun RT 03/RW 05, Kiringan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali	Mahasiswa Universitas Gadjah Mada	Fasilitator Bidang Perencanaan dan Pelaporan
4.	Bening Auramarch	Rogomulyo, RT 06/RW 01, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali	Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta	Fasilitator Bidang Administrasi dan Umum
5.	Wahyu Agustina	Karangduwet RT 03/RW 08, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali	Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta	Fasilitator Bidang Administrasi dan Umum
6.	Carolina Yuliastri Chintya Lisa Wijayanti	Madumulyo, Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali	Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Fasilitator Bidang Pengembangan Program dan Inovasi

7.	Rian Junawan	Kuncen RT 01/RW 13, Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali	Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta	Fasilitator Bidang Pengembangan Program dan Inovasi
8.	Jatiningtyas Nur Solikhah	Puri Alam Pratama No. A7 RT 06/RW 11, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali	Mahasiswa Institut Pertanian Bogor	Fasilitator Bidang Media dan Informasi
9.	Djaya Ageng Sugara	Ngestiharjo RT 04/RW 08, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali	Universitas Sains dan Teknologi Komputer	Fasilitator Bidang Media dan Informasi

  
 BUPATI BOYOLALI,  
 MOHAMMAD SAID HIDAYAT